



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 211 TAHUN : 1994 SERI: D
NO. 209

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 471 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMANFAATAN TANAH PENGUSAHAAN
PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I BALI (EXS D.P.U.T) DI
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG UNTUK ASRAMA
SISWA
SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN (S P K) SINGARAJA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 22 Juni 1993 Nomor 590/1465/Um perihal permohonan pemanfaatan tanah Exs DPUT seluas 4.500 M2 untuk Asrama Siswa Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Singaraja;
 - b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Pebruari 1994 Nomor 04/KPTS/DPRD/1994 tentang persetujuan permohonan tanah Pemerintah (Exs DPUT) di Daerah Tingkat II Buleleng untuk Asrama Siswa Sekolah Perawat Kesehatan (S P K) dengan pemberian Hak Guna Pakai;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Oktober 1992 Nomor 398 Seri C Nomor 4);
7. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04/KPTS/DPRD/1994 tentang Persetujuan permohonan tanah Pemerintah (Exs. DPUT) di Daerah Tingkat II Buleleng untuk Asrama Siswa S P K dengan pemberian Hak Guna Pakai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMANFAATAN TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI (EXS DPUT) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG UNTUK ASRAMA SISWA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN (SPK) SINGARAJA.

Pasal 1

Menyetujui pemanfaatan tanah penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (Exs DPUT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng kepada Kepala Sekolah Perawat Kesehatan Daerah Singaraja seluas 4.500 M² untuk pembangunan Asrama Siswa Sekolah Perawat Kesehatan Singaraja.

Pasal 2

Dengan pemanfaatan tanah dimaksud Pasal 1 kepada Kepala Sekolah Perawat Kesehatan Singaraja dikenakan biaya Retribusi atas pemanfaatan tanah yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dalam peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 seperti daftar terlampir.

Pasal 3

Kepada Sekolah Perawat Kesehatan Singaraja diwajibkan untuk menyetor retribusi tanah yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Bendaharawan khusus penerima di Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali setiap tahun sekali, dihitung mulai bulan dan tahun berikutnya sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari Sekolah Perawat Kesehatan Singaraja, tidak lagi memanfaatkan tanah untuk kepentingan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini kepala Sekolah Perawat Kesehatan Singaraja harus mengembalikan tanah dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berhak

mengadakan pengawasan atas fisik tanah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan Pemanfaatan tanah ini.

Pasal 7

Dengan ijin pemanfaatan ini tidak ada perubahan status dalam pemilikan atas tanah sehingga tetap sebagai Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Explr).
8. Bupati Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 211 Tanggal : .28 Oktober
1994
Seri : D Nomor : 209

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24
SEPTEMBER 1994 NOMOR 471 TAHUN
1994 TENTANG PERSETUJUAN
PEMANFAATAN TANAH PENGUASAAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI
(EXS DPUT) DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG UNTUK ASRAMA

SISWA PERAWAT KESEHATAN SINGARAJA.

Besarnya Retribusi atas ijin pemanfaatan tanah penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (Eks. DPUT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleieng.

No.	Luas Tanah yang dipergunakan	Dipergunakan untuk	Retribusi M2/Tahun Rp.	Jumlah Retribusi Rp.	Keterangan
1.	4.500 M2	Untuk Gedung Asrama Sekolah Perawat Kesehatan	100,-	450.000,-	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.